

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisa hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria dari *Contempt of Court* adalah :

a. *Civil Contempt*

*Civil Contempt* adalah perbuatan yang tidak patuh terhadap perintah yang diberikan oleh pengadilan perdata, dimana salah satu pihak yang berperkara tidak melakukan atau melaksanakan perintah dari pengadilan guna manfaat atau keuntungan pihak lainnya. Jadi, disini tindakannya bukan melawan martabat pengadilan, tetapi merugikan pihak yang lain.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku *Civil Contempt* adalah bersifat paksaan (*coercive nature*), dimana sanksi akan berhenti apabila pelaku melaksanakan perintah dari pengadilan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *Civil Contempt* di samping untuk melindungi hak-hak dari pihak yang memenangkan gugatan juga untuk melindungi efektifitas penyelenggaraan administrasi peradilan dengan menunjukkan bahwa perintah pengadilan akan dilaksanakan.

b. *Criminal Contempt*

*Criminal Contempt* adalah perbuatan yang tidak menghormati pengadilan dan proses peradilannya yang bertujuan untuk merintangi, menghalangi, mengganggu jalannya peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Dalam hal ini *Criminal Contempt* merupakan pelanggaran yang ditujukan terhadap pengadilan dan proses peradilannya.

*Criminal Contempt* terbagi ke dalam beberapa bentuk, dan Bentuk-bentuk yang dikualifikasikan ke dalam *Criminal Contempt* yaitu :

- 1) Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang pengadilan;
- 2) Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak;
- 3) Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan;
- 4) Mengganggu pejabat pengadilan;
- 5) Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses peradilan berjalan;
- 6) Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan;
- 7) Pelanggaran oleh pengacara.

c. *Direct Contempt*

*Direct Contempt* adalah Pelecehan secara langsung, pelecehan yang dilakukan di dalam ruang sidang atau di saat hakim memimpin proses persidangan.

d. *Indirect Contempt*

*Indirect Contempt* adalah Pelecehan secara tidak langsung, pelecehan yang dilakukan di luar ruang sidang, namun tertuju pada suatu proses peradilan ataupun kepada hakim yang ikut dalam suatu acara peradilan.

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kriteria dari *Contempt of Court* terdapat dalam Pasal 6 c, yaitu : bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan tidak hormat terhadap hukum, aturan perundang-undangan, atau pengadilan.

2. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal pengawasan hingga dalam hal penindakan terhadap advokat berbeda dengan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Advokat, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijatuhkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman karena di dalam Undang-undang Advokat mengenai sanksi ada beberapa pilihan dalam menjatuhkan sanksi bagi Advokat yang melakukan pelanggaran, yaitu a. Teguran Lisan; b. Teguran Tertulis; c. Pemberhentian Sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; Pemberhentian Tetap dari profesinya dan yang berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

## B. Saran

1. Terhadap semakin maraknya aksi *Contempt of Court* di Indonesia akhir-akhir ini, hendaknya di perlukan pengawalan dan perhatian yang lebih ketat terhadap proses persidangan dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, para hakim harus lebih tegas untuk menindaknya supaya lembaga peradilan Indonesia tetap berwibawa dan dihormati sesuai dengan apa yang ada di dalam Pasal 217 dan Pasal 218 KUHAP, dan perlunya memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih memahami hukum khususnya mekanisme beracara di dalam proses peradilan mengingat tidak semua masyarakat Indonesia mempunyai pengetahuan hukum yang sama baiknya serta demi keefektifitasan hukum dan memudahkan bagi para aparat penegak hukum dalam melaksanakan penindakan hukum terhadap pelaku *Contempt of Court* maka beberapa pasal yang termuat dan terpecah dalam Buku II dan Buku III KUHP harus dimuat ke dalam satu Bab khusus atau dibentuknya suatu Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang *Contempt of Court*.
2. Berdasarkan asas "*Lex Superior derogat legi Inferiori*" : hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah. misalnya, undang-undang lebih diutamakan daripada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) atau peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden, keputusan menteri, begitu seterusnya. Penulis mempunyai saran untuk kedepannya jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat










yang sedang dalam menjalankan suatu profesinya maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus lebih diutamakan daripada keputusan menteri kehakiman.










## LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Esha Wirabuana Nurdyen Handaya  
 NPM : 200710115165  
 PEMBIMBING MATERI : Burhanuddin Hasan, SH, MH.

NO	TANGGAL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1.	25-05-2011	Latar belakang, masukan diskrepansi.	
2.	1-06-2011	<del>Revisi</del> Judul dirubah menjadi Contempt of court dalam kasus Aduokat menurut surat keputusan menteri ketahanan & UU Aduokat.	
3.	17-06-2011	Rumusan masalah kedua zodi kesatu dan kedua dirubah jadi sanksi terhadap pelaku Babelum & Serubb ada UU Aduokat.	
4.	06-07-2011	Kerangka teori masukan kode etik Aduokat dan di kerangka konseptual ditambahkan UU Aduokat kerangka pemikiran ditambahkan UU Aduokat.	
5.	27-07-2011	dalam hasil penelitian masukan deskripsi kasus Adnan (aduokat). (Bab III)	
6.	03-08-2011	Pembatasan & analisa hasil penelitian kasus Adnan kaitkan dengan UU aduokat & memenuhi kriteria coc.	
7.	19-08-2011	Saran dan kesimpulan dirubah dan jumlah saran kasus sama dengan jumlah kesimpulan.	

## LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Esha Wirabuwana Nurdyan Handaya  
 NPM : 200710115165  
 PEMBIMBING TEKNIS : Herbert Napitupulu, SH, MH

NO	TANGGAL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1.	10-06-2011	Foot-note Bab. I & thereof <sup>2</sup> learn	
2.	23-06-2011	Footnote Bab II & thereof lain.	
3.	5-07-2011	Footnote Bab IV	
4.	15-07-2011	Footnote Bab IV & V	
5.	25-07-2011	Daftar Pustaka	
6.	3-08-2011	Abskrah.	
7.	5-08-2011	Check Keseluruhan.	
8.			